KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/HUK/2020

TENTANG

TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR TINGKAT PUSAT TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu membentuk tim peneliti dan pengkaji gelar pusat tahun 2020;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR TINGKAT PUSAT TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

KEDUA : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

a. menyelenggarakan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Calon Pahlawan Nasional;
b. memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial untuk pengusulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional; dan
c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Sosial terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan.

KETIGA : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2020.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan susunan keanggotaan terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, dan anggota.

KELIMA : Sekretariat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertugas:

a. memfasilitasi sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Calon Pahlawan Nasional;

b. menyusun laporan pelaksanaan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Calon Pahlawan Nasional; dan
c. memverifikasi usulan Calon Pahlawan Nasional yang masuk ke Kementerian Sosial.

KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2020 dan Sekretariat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2019 tentang Sekretariat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2019 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara VII di Jakarta.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/HUK/2020
TENTANG
TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR TINGKAT PUSAT TAHUN 2020

TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR TINGKAT PUSAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Drs. Muhammad Syarif Bando, MM	Kepala Perpustakaan Nasional	Ketua
2.	Brigadir Jenderal TNI Prantara Santosa, S.Sos, M.Si	Kepala Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia	Wakil Ketua
3.	Dr. Kurniawati, M.Si	Dosen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta	Sekretaris
4.	Laksma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr (Han)	Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Anggota
5.	Marsma TNI (Purn) Poengky Poernomodjati SE, MBA	Karo Sejarah DPP Lembaga Veteran Republik Indonesia	Anggota
6.	Drs. Agus Santoso, M.Hum	Direktur Layanan dan Pemanfaatan, Arsip Nasional Republik Indonesia	Anggota
7.	Dr. Andi Achdian	Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia	Anggota
8.	DR. Mukhlis PaEni	Sejarawan	Anggota
9.	Prof. (ris) Dr. Muhamad Hisyam	Sejarawan	Anggota
10.	Dra. Mona Lohanda, M.Phil	Sejarawan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
11.	Dr. Ari Anggari Harapan, S.S., M.Hum	Dosen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia	Anggota
12.	Dr. Imam Subchi, MA	Lektor Prodi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Anggota
13.	Dr. M. Alfan Alfian M, M.Si	Direktur Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/HUK/2020
TENTANG
TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR TINGKAT PUSAT TAHUN 2020

SEKRETARIAT TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR TINGKAT PUSAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Juliari P Batubara	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Pepen Nazaruddin	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Penanggung Jawab
3.	Bambang Sugeng	Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Ketua
4.	Sanusi	Kepala Biro Hukum	Anggota
5.	Afni	Kasubdit Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Anggota
6.	Tugimin	Kasie Seleksi dan Identiikasi Penghargaan Pada Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
7.	Emmi Destiatmi	Kasie Tunjangan Kesejahteraan Pada Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
8.	Linda Narti	Calon Pekerja Sosial pada Seksi Seleksi dan Identifikasi Penghargaan Pada Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
9.	Sukamto	Pengadministrasian Umum Pada Subbag Tata Usaha	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA